



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi nafkah nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Bone, 02 April 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Nunukan;

**Pemohon;**

Lawan:

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Pongka, 01 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 29 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siatinge, Kabupaten Bone, Provinsi

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Tellu Siattinge selama 4 (Empat) tahun, hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. ANAK I, Lahir di Bone, 20 Juni 2016;

b. ANAK II, Lahir di Bone, 12 Mei 2020;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

a. Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020. disebabkan masalah yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun berturut-turut;

7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu;

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas anak yang bernama ANAK I, lahir di Bone, 20 Juni 2016 dan ANAK II, lahir di Bone, 12 Mei 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan tambahan dan juga merubah permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah posita angka 2 (dua) menjadi bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Tellu Siatenge dan kemudian

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan terhadap posita angka 4 (empat) dimana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya juga disebabkan karena pada awal merantau di Nunukan Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan tidak menentu sehingga Pemohon sering mengeluh masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan dimana pada tahun 2020 Pemohon pernah datang ke Bone untuk menjemput Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan dimana anak Pemohon dengan Termohon yang pertama bernama ANAK I saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan anak kedua bernama ANAK II saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon menambahkan keterangan dimana sekarang Pemohon bekerja sebagai Petani Rumput Laut dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon merubah petitum angka 3 (tiga) menjadi menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu; 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon merubah petitum angka 4 (empat) menjadi menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas anak yang bernama ANAK II, lahir di Bone, 12 Mei 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah kawin), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 November 2021, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 September 2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siatenge, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Bone, 04 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Rumput Laut, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tellu Siatenge dan kemudian pindah tempat tinggal di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; ANAK I dan ANAK II;

-.....Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan Termohon yang pertama bernama ANAK I saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan anak kedua bernama ANAK II saat ini dalam asuhan Termohon;

-.....Bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga kami rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Pemohon dengan Termohon merantau ke Sebatik yang disebabkan karena masalah Termohon berhutang ke beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



-.....Bahwa saksi pernah dapat cerita dari adik saksi bahwa sejak kepergian Termohon tersebut banyak orang yang datang kerumah Pemohon untuk menagih hutang Termohon;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi tahu berdasarkan cerita dari Pemohon;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut dimana Termohon pulang ke rumah orang tuannya di Bone;

-.....Bahwa saksi pada tahun 2020 pernah ketemu Termohon di Bone dan Termohon bercerita kalau ia tidak betah tinggal di Sebatik;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha datang ke Bone untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksipun juga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi juga tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Petani Rumput Laut dengan penghasilan perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Sebatik, 18 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Dua Kali Pemohon;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk





-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Bone dan kemudian pindah tempat tinggal di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa setahu saksi sejak awal tinggal di Sebatik kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang berdasarkan cerita Pemohon disebabkan karena masalah Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama sekitar 4 (empat) tahun berturut-turut dimana Termohon pulang ke rumah orang tuannya di Bone;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksipun juga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi juga tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha datang ke Bone untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Pemohon kembali ke Sebatik sendirian;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; ANAK I dan ANAK II;

-.....Bahwa saksi tahu anak pertama Pemohon dengan Termohon bernama ANAK I saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan anak kedua bernama ANAK II saat ini dalam asuhan Termohon;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani Rumput Laut dengan penghasilan perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena masalah Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun berturut-turut serta pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk





### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon sama dengan permohonannya dan membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2015 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siatenge, Kabupaten Bone dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2015 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siatenge, Kabupaten Bone dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tinggal di Sebatik kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana pada awal merantau di Nunukan Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan tidak menentu sehingga Pemohon sering mengeluh masalah keuangan, Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak betah tinggal di Sebatik;
3. Bahwa akhirnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bone;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri serta sudah saling tidak peduli;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil bahkan Pemohon pernah datang ke Bone untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; ANAK I, Lahir di Bone, 20 Juni 2016 (berumur 7 tahun) dan ANAK II, Lahir di Bone, 12 Mei 2020 (berumur 3 tahun);
7. Bahwa anak pertama Pemohon dengan Termohon bernama ANAK I saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon dan anak kedua bernama ANAK II saat ini dalam asuhan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Rumput Laut dengan mendapat penghasilan perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Bahwa sebagai akibat talak dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu; nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Pemohon juga menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah anak atas anak yang berada dalam asuhan Termohon bernama ANAK II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, oleh karena permohonan cerai Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana pada awal merantau di Nunukan Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan tidak menentu sehingga Pemohon sering mengeluh masalah keuangan, Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak betah tinggal di Sebatik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya nasihat agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka (1) yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah pula memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Pemohon atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitem tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah iddah dan mut'ah,

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**والمطلقات متاعاً لما معروفنَّ ذقاً على المتقين**

Artinya :Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dibebani nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atas kesanggupan tersebut karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah tersebut layak atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang indikator besaran nominal nafkah iddah dan

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang layak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusu kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Rumput Laut dengan mendapat penghasilan perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan memperhatikan besaran penghasilan tersebut serta mengaitkan dengan nilai kelayakan, kepatutan, rasa keadilan dan kebutuhan dasar hidup Termohon, maka Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah layak dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**و يجب على الأب نفقة الولد**

Artinya: "*Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak kedua Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK II, Lahir di Bone,

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2020 (berumur 3 tahun) berada dalam asuhan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum dewasa dan mandiri sehingga masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dibebani nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atas kesanggupan tersebut karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah anak tersebut layak atau tidak;

Menimbang, Menimbang, bahwa tentang indikator besaran nominal nafkah anak yang layak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Rumput Laut dengan mendapat penghasilan perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan memperhatikan besaran penghasilan tersebut serta mengaitkan dengan nilai kelayakan, kepatutan, rasa keadilan dan kebutuhan dasar hidup anak, maka Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah layak dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5.....Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas anak yang bernama ANAK II, lahir di Bone, tanggal 12 Mei 2020, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah kawin), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Rufaidah Idris, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Zuhriah, S.H.I., M.H**

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dewi Nurawati, S.H**

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	950.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.070.000,00</b>

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Nunukan, 23 Januari 2024

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

ttd

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H**